



PUTUSAN

Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHRISTIAN SANTOSO, beralamat di Jalan Gang Warung Nomor 99 RT 001 RW 004 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evarisan, S.H., M.H., Advokat dari kantor Klinik Hukum Ultra Pelita Semarang, beralamat di Jalan Panda Barat Nomor 32A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

DIANA WARDHANI TJAHJOKOESOEMO, bertempat tinggal di Citrasun Garden Blok G Nomor 18 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG tanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Smg beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2020 register Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Smg sebagai berikut:

I. Mengenai Hubungan Hukumnya

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu pernah hidup sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Kristen pada tanggal 21 Juli 2013 yang perkawinannya dicatatkan di Singapura dengan Akta Perkawinan Nomor: 925352 pada tanggal 21 Juli 2013;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ETHAN FORBES, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Surabaya pada tanggal 7 April 2016 (3 tahun 9 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27072016-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 Juli 2016;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian pada tanggal 28 Februari 2019 sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 530/Pdt.G/2019/PN.Smg dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3374-CR-27032019-0003 pada tanggal 27 Maret 2019 dan Putusan Perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inckracht van Gewijsde*);

4. Bahwa bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Semarang atas Gugatan Cerai Nomor 530/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 28 Februari 2019 yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (DIANA WARDHANI TJAHJOKOESOEMO) dengan Tergugat (CHRISTIAN SANTOSO) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 2013 di Singapura dan tercatat dalam pelaporan perkawinan Luar Negeri Nomor 11/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu yang mengasuh merawat dan mendidik seorang anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yaitu : ETHAN FORBES, laki-laki lahir di Kota Surabaya tanggal 7 April 2016;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk:

- a. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang telah

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta perceraian;

b. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencoret register perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

II. Mengenai Pokok Perkara

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2018 (sebelum terjadi perceraian) antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Cerai. Bahwa pada ketentuan KEWAJIBAN DIANA WARDHANI TJAHJOKOESOEMO (Tergugat) dalam Perjanjian tersebut disepakati bahwa Hak Asuh anak yang bernama Ethan Forbes pada Tergugat dengan ketentuan Tergugat merawat, mendidik, dan membesarkan ETHAN FORBES dengan benar dan penuh kasih sayang dan mengutamakan kebahagiaan anak ETHAN FORBES, diatas segala hal atau kepentingan lainnya. Bahwa Penggugat diperkenankan melihat anak tersebut dan diperkenankan mengajak pergi sepanjang tidak mengganggu jadwal belajar dan atas persetujuan pihak Tergugat. Bahwa Penggugat telah pula memenuhi kewajiban Penggugat yakni memberi uang bulanan pada Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya, membayar biaya sekolah anak, membayar gaji suster pengasuh, membeli susu serta kebutuhan anak lainnya;

2. Bahwa pada ketentuan tentang HAK ASUH ANAK ETHAN FORBES didalam perjanjian Cerai tersebut disepakati Hak asuh anak yang dimiliki Diana Wardhadani Tjahjokoesoemo (Tergugat) akan berpindah tangan apabila:

- Anak Ethan Forbes mengalami kekerasan fisik atau mental yang tidak pada batas wajar.
- Anak Ethan Forbes ditinggal 30 hari berturut-turut.
- Anak Ethan Forbes tidak bahagia dan depresi.

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



- d. Anak Ethan Forbes tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak oleh ibunya.
- e. Anak Ethan Forbes tidak mendapatkan pendidikan yang layak (sekolah dan rumah).
- f. Tidak mendapatkan perawatan yang layak dalam sandang, pangan dan papan.

Artinya Tergugat telah melanggar isi perjanjian tentang Hak Asuh Anak pada huruf (a) tersebut untuk itu sudah selayaknya hak asuh anak berpindah tangan pada Penggugat;

3. Bahwa pasca perceraian, Tergugat telah berkali-kali melakukan pemukulan terhadap anak ETHAN FORBES, diataranya sebagai berikut:

- a. Pada bulan Oktober 2018 Penggugat mendapatkan informasi dan sudah mengkonfirmasi dengan suster pengasuh bahwa selain pemukulan di kolam renang, dimana anak ditampar pada pipinya yang berakibat biru dan memar pada pipinya tersebut. Tergugat juga memukul anak di tempat umum yaitu di Superindo. Persoalannya sangat sepele, hanya karena anak ingin memegang troli belanja dan Tergugat tidak membolehkan karena dianggap kotor. Akibat dari pemukulan tersebut lengan kanan anak memar bekas pukulan. Selain di tempat-tempat umum, Tergugat juga sering memukul dan membentak anak di rumah.
- b. Pada bulan Mei 2019 kembali terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak ETHAN FORBES, pada saat Penggugat *video call* dengan anak ETHAN FORBES, Penggugat mendapati bekas pemukulan pada tangan sebelah kanan dan pipi kiri anak yang masih lebam-lebam. Atas hal tersebut, Penggugat langsung konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakui telah memukul anak ETHAN FORBES dengan alasan untuk mendisiplinkan anak (bukti-bukti akan Penggugat sampaikan dalam persidangan nantinya). Bahwa suster pengasuh juga menceritakan kejadiannya dan Akhirnya karena tidak kuat melihat pemukulan dan perlakuan kasar Tergugat terhadap ETHAN FORBES suster pengasuh tersebut pernah untuk minta keluar;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



- c. Pada bulan September – Oktober 2019 terjadi lagi insiden kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak ETHAN FORBES, di samping mata sebelah kiri, memar-memar di kedua tangan kiri dan kanan seperti bekas luka cubit, insiden kekerasan terjadi di kota Semarang dan juga di Surabaya ketika Tergugat mengunjungi keluarganya;
- d. Pada tanggal 10 November 2019 tergugat menemani anak membuat PR tanpa kesabaran layaknya seorang ibu, dimana Tergugat membentak-bentak anak, mengancam untuk memukul dan menaikkan tangannya seperti hendak memukul, menarik anak dengan kasar hingga anak menangis, memarahinya sepanjang membuat PR pada malam hari. Anak tampak sangat ketakutan dan tertekan;
- e. Pada tanggal 19 November 2019 anak tertidur di malam hari dan pada waktu terbangun, anak menangis tetapi tidak dihiraukan hingga sekitar 30 menit lebih lamanya. Kemudian anak minta ke toilet dan tergugat memarahinya, membentak-bentak, mengangkat anak dan mendorongnya, menaikkan tangan mengancam untuk dipukul, memasukkan ke kamar mandi dan mematikan lampu, memukul anak dan membentak-bentakannya;
- f. Pada tanggal 28 November 2019, anak dimarahi karena memuntahkan obat batuk yang diminumnya hingga anak tersebut menangis terisak-isak;
- g. Pada tanggal 29 November 2019 hanya karena anak rewel minta gendong yang kemungkinan masih tidak enak badan karena sakit, Tergugat tidak mau menggendong, anak menangis bahkan berkali-kali didorong oleh Tergugat dan didiamkan walaupun menangis untuk minta bersama ibunya;
- h. Bahwa masih dalam bulan Nopember 2019 Tergugat membentak-bentak dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak ETHAN FORBES, hingga anak tersebut menangis terisak-isak. Anak meminta digendong oleh Tergugat, Tergugat tidak mau menggendong;
- i. Kemudian pada tanggal Desember 2019 anak berkali-kali ingin bersama dengan Penggugat (ayahnya) tetapi tidak diperbolehkan secara sepihak, sekalipun anak menangis dan



memohon untuk bersama Ayahnya, dimana sebelumnya Tergugat sudah menjajikan untuk diperbolehkan berpegian dengan Penggugat. Hal seperti ini sangatlah sering terjadi.

4. Bahwa pada tanggal 22 September 2019 setelah Penggugat mendapat informasi dari suster pengasuh dan melihat sendiri bekas luka lebam pada anak serta telah diakui sendiri oleh Tergugat bahwa benar Tergugat memukul anak, karena dianggap bagian dari pengasuhan. Bahwa atas pola pengasuhan yang salah ini, akhirnya Penggugat telah melaporkan peristiwa pemukulan terhadap anak ETHAN FORBES ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan telah dilakukan konseling dan pemeriksaan psikologis terhadap anak. Dari hasil konseling dan pemeriksaan psikologis tersebut didapat fakta bahwa anak sering dipukul, dicubit, dibentak serta perlakuan kasar lainnya dari Tergugat. Terdapat bekas lebam pada siku dan memar pada pipi. Bahwa dampak dari perlakuan Tergugat tersebut anak menjadi agresif karena meniru cara bicara dan perilaku agresif Tergugat. Rekomendasi dari SERUNI adalah anak tersebut perlu mendapat pengasuhan yang tepat dan tidak mendapatkan kekerasan fisik dan verbal dari ibunya. Selain rekomendasi tertulis, SERUNI juga memberikan rekomendasi lisan agar secepatnya anak dijauhkan dari pusat kekerasan karena semakin dibiarkan akan semakin banyak memory tidak baik untuk anak, anak sangatlah lekat dengan Ayah karena adalah bentuk permintaan tolong anak secara tidak langsung kepada Ayah;

5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019, oleh karena tidak ada perubahan pola asuh dari Tergugat, akhirnya Penggugat membawa anak Penggugat keluar dari rumah tersebut. Demi menyelamatkan anak Penggugat dari dampak yang lebih buruk lagi dari Tergugat. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung dari anak ETHAN FORBES berkewajiban untuk melindungi anak Penggugat agar tumbuh kembang baik fisik maupun psikis anak bisa tumbuh dan berkembang secara wajar, bebas dari kekerasan ataupun tekanan. Bahwa perbuatan dan perilaku Tergugat sudah sangat membahayakan anak Penggugat, sampai dengan saat ini anak mengalami trauma;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020 Pengugat telah pula membawa anak ke Psikolog Anak, Ibu OKTARINA INDRAMASTUTI, MPSI, PSIKOLOG. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan observasi, konseling, serta pemeriksaan tes CAT (*Children Apercaption Test*) bahwa saat ini anak ETHAN FORBES dalam kondisi baik serta sedang menikmati situasi baru. Dilihat dari hasil keseluruhan, anak memiliki rasa takut dan cemas bersama ibunya. Ada rasa khawatir ketika diminta ketemu dengan sosok ibunya. Anak saat ini merasa nyaman bersama ayah. Anak merasa sosok ayah adalah baik dan tidak suka memarahinya;

7. Bahwa sepanjang anak dibawa oleh Penggugat dari tanggal 29 Desember 2019 hingga saat ini, tidak sekalipun anak menanyakan Tergugat, bahkan ketika ditawarkan apakah anak mau bertemu dengan ibunya (Tergugat), anak menggeleng. Bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sesuai mandat Undang-undang Perlindungan Anak, maka hak asuh anak bernama ETHAN FORBES lebih baik ada pada Penggugat selaku ayah kandung.

III. Mengenai Dasar Hukumnya

1. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat pasca perceraian dengan melakukan pemukulan dan perlakuan kasar lainnya kepada anak telah berakibat fatal pada perkembangan psikologis anak. Anak mengalami gangguan psikologis dan trauma. Artinya secara faktual Tergugat selaku pemegang hak asuh telah mengabaikan hak anak dan tidak bisa menjamin tumbuh kembang anak terutama kesehatan fisik dan mental anak. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Serta sejalan pula dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) maka sudah selayaknya pengasuhan dan pemeliharaan anak ada pada Penggugat selaku ayah kandung;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: *"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*

1. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya*
2. *berkelakuan buruk sekali;*

Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat terhadap anak tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan hukum di atas. Sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya mohon berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut hak asuh anak yang bernama Ethan Forbes, jenis kelamin laki-laki usia 3 tahun 9 bulan dari Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Ethan Forbes, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Surabaya pada tanggal 7 April 2016 (3 tahun 9 bulan) sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-27072016-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 Juli 2016 ada pada Penggugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menjalani terapi psikologis sampai dinyatakan tidak mengalami gangguan psikologis yang akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak nantinya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya/*ex aequo et bono*.

Membaca jawaban Tergugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai masalah pada bulan Oktober 2018, Tergugat mengakui bahwa memang benar ada kejadian di mana Tergugat memarahi anak Ethan Forbes dengan menegurnya dengan suara yang tegas, yang di mana menurut Tergugat masih dalam batas wajar selayaknya bagaimana orang tua menegur anak pada umumnya. Sedangkan untuk tuduhan pemukulan di tempat umum dan di kolam renang hingga ada bekas memar di pipi adalah tidak benar. Memang benar untuk dalam situasi tertentu, menurut Tergugat memukul untuk mendisiplinkan anak itu perlu, tetapi tetap dalam batas yang wajar. Tergugat memang sering menegur anak Ethan setiap kali anak Ethan melakukan kesalahan/sedang nakal, menegur dengan keras hanya dilakukan bilamana anak sudah diberi tahu berulang kali dengan sabar tetapi tetap tidak menurut, di mana hal ini tidaklah sering terjadi. Tetapi Tergugat perlu menekankan bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun memaki-maki atau mengata-ngatai yang tidak pantas kepada anak Ethan.

2. a. Untuk masalah yang terjadi pada bulan Mei 2019, Tergugat mengakui bahwa benar adanya telah terjadi satu kali pemukulan atas anak Ethan yang secara tidak sengaja telah memukul terlalu keras di bagian pipi kiri sehingga menimbulkan bekas memar. Namun tepat setelah kejadian tersebut, Tergugat merasa sangat menyesal, di mana setelah itu Tergugat menggendong dan memeluk anak Ethan serta meminta maaf, dan memberi pengertian kepada anak Ethan bahwa sekalipun anak Ethan melakukan kesalahan tetapi Tergugatpun telah bersalah, tidak seharusnya Tergugat memukulnya seperti itu. Walaupun menurut Tergugat memukul anak untuk medidik itu terkadang diperlukan, tetapi Tergugat menyadari, bahwa untuk sekali itu Tergugat telah melakukan kesalahan. Menyadari kesalahannya dan dengan sadar tidak ingin hal tersebut terulang kembali, sejak saat itu Tergugatpun telah berusaha untuk lebih bersabar, serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan cara, antara lain seperti: melibatkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, bergabung dengan komunitas-komunitas di gereja yang berfokus pada keluarga yang dirasa mampu untuk membantu dalam pengembangan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sabar, baik sebagai individual maupun sebagai orang tua. Selain itu sesuai dengan permintaan Penggugat, Tergugat sudah pernah melakukan tes kepribadian dan tes proyeksi di 3 lembaga psikologi berbeda, yakni PPT Unika Soegijapranata, Biro Psikologi Poros, dan

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



Amaryllis Consulting. Selain itu Tergugat juga konseling ke psikiater Alifiati Fitrikasari, Dr, Sp. KJ (K) di RS. Kariadi. Dan dari hasil semua tes dan konseling tersebut, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Tergugat bermasalah. Mereka semuanya bahkan menyarankan Tergugat untuk pergi ke lembaga KPAI di mana anak Ethan melakukan tes psikologi untuk memberikan klarifikasi, sehingga mereka (lembaga KPAI yang bersangkutan), mendapat penjelasan dari ke 2 belah pihak, tidak dari ayahnya saja (Penggugat). Atas dasar ini, kemudian Tergugat mencoba menanyakan kepada Penggugat (melalui kakak Penggugat dan lewat kakak Tergugat, karena nomor Tergugat di blokir) di mana lembaga KPAI yang dimaksud dan siapa orang yang menangani anak Ethan, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Penggugat dan malah menutup-nutupi dan menolak memberikan informasi tersebut dan mempersulit Tergugat yang sudah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai tanpa harus melalui jalur hukum.

b. Mengenai masalah suster pengasuh yang minta keluar dengan alasan tidak kuat dengan perlakuan kasar Tergugat terhadap anak Ethan adalah tidak benar.

Seperti semua orang yang sudah punya anak, pasti mengetahui bagaimana sulitnya mencari suster yang cocok. Permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi antara suster dan majikan antara lain:

- Kecocokan suster dengan anak, apakah suster tersebut bisa dan sabar dalam menemani si anak bermain dengan benar, apakah suster tersebut cukup memperhatikan anak, dan lain-lain.
- Jika suster cocok dengan anak, belum tentu cocok dengan majikan, pernah Tergugat memiliki suster yang berani melawan dan membentak Tergugat selaku majikannya. Hal inipun juga diketahui oleh Penggugat karena Penggugat berada di tempat saat hal tersebut terjadi.
- Selain itu, sering kali ada suster yang sulit sekali diberi tahu, bahkan tidak jarang juga suster dengan sengaja tidak menuruti perintah majikan dan menggerutu karena perbedaan cara asuhnya tidak sesuai dengan pengalaman yang suster tersebut dapat selama dia bekerja (hal ini 99% bisa dipastikan terjadi bila suster tersebut tergolong suster yang sudah berpengalaman). Hal ini bisa dipastikan dari pengalaman-pengalaman keluarga lain yang pernah di dengar



oleh Tergugat selama ini.

Hal-hal tersebut diatas pun sering dialami oleh Tergugat, di mana Tergugat tidak jarang menegur suster, sering terjadi ketidaksepakatan soal cara asuh, bahkan tidak jarang sampai terjadi perdebatan. Hal inilah yang diyakini oleh Tergugat, sebagai alasan suster keluar ataupun dikeluarkan. Dari pengalaman yang dialami sendiri oleh Tergugat dari sejak pertama kali memperkerjakan suster sampai detik ini pun, tidak ada satu suster pun yang tidak berbohong dan tidak ragu untuk menjelek-jelekkan majikannya supaya tidak dipersalahkan.

Penggugat pun sebenarnya juga pernah beberapa kali mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dengan suster pengasuh, di mana suster tersebut tidak menuruti apa yang Penguat suruh, dan reaksi yang ditimbulkan dari kejadian tersebut adalah Penguat menjelek-jelekkan suster tersebut kepada Tergugat dengan tujuan agar Tergugat setuju untuk memberhentikan suster tersebut. Tetapi bilamana hal ini terjadi di posisi sebaliknya, Penguat sangat sering sekali menyalahkan Tergugat secara berlebihan atas ketidakcocokan Tergugat dengan suster, walaupun sebenarnya hal ini wajar dan sering terjadi di setiap rumah tangga. Hal ini sangat tidak menyenangkan bagi Tergugat karena Tergugatlah yang lebih sering berhubungan setiap saatnya dengan suster karena Tergugat sebagai ibulah yang selalu mengawasi dan merawat anak Ethan. Sekalipun hal ini pernah dialami sendiri oleh Penguat, tetapi Penguat seolah tidak bisa memaklumi dan tetap menyalahkan Tergugat dalam semua hal.

3. a. Mengenai kejadian yang terjadi di Surabaya, Tergugat mengakui memang ada kejadian Tergugat memarahi dan mencubit anak Ethan. Tetapi perlu ditegaskan bahwa memarahi yang masih dalam batas wajar, seperti halnya orang tua pada umumnya yang sedang memarahi anaknya. Dan mencubit juga hanya mencubit pura-pura yang tidak sampai menimbulkan sakit ataupun memar.

Sedangkan untuk memar di tangan kanan dan kiri, sering kali hal tersebut terjadi karena anak seumuran anak Ethan adalah umur di mana mereka lagi banyak-banyaknya bergerak, bermain, menari, berlari. Di mana hal ini bisa dengan mudah menimbulkan memar, bisa dari akibat terjatuh ataupun hal lainnya. Contoh yang pernah didapati oleh Tergugat, yaitu pernah suatu kali anak Ethan bermain di tangga, kemudian lengan bagian bawahnya bertumpu tepat pada siku dari anak tangga yang di

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



mana kemudian timbul biru/memar dibagian tersebut.

- b. Sedangkan untuk tuduhan atas insiden kekerasan yang dilakukan terhadap anak Ethan di samping mata sebelah kiri adalah fitnah, memang diakui memang pernah ada seperti memar atau biru kecil memanjang seperti garis kecil, di samping mata sebelah kiri, tetapi hal itu tidak diketahui sebabnya dan bukan disebabkan oleh Tergugat. Saat mengetahui soal memar itu Tergugatpun menanyakan hal tersebut ke guru sekolah anak Ethan karena pertama kali Tergugat mengetahui hal ini adalah setelah anak Ethan pulang sekolah. Setelah ditanyakan ke gurunya, ternyata guru tersebut juga tampak bingung dan berkata bahwa memar itu kelihatannya sudah ada sejak awal. Kemudian sepulang dari sekolah, Tergugat langsung menanyakan tentang hal itu ke suster pengasuh anak Ethan, di mana suster tersebut juga menjawab tidak mengetahui penyebabnya. Memahami hal ini, Tergugat merasa asalkan memarnya memar biasa, tidak yang sampai biru gelap yang mengkhawatirkan, hal itu masih dapat diterima.

Sedangkan Penggugat adalah tergolong orang yang mudah panik dan asal hal tersebut terjadi tidak dalam pengasuhannya, Penggugat akan selalu menyalahkan Tergugat, tetapi bilamana hal ini terjadi saat di dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat sendiri tidak akan mau disalahkan dan menunjukkan sikap defensif. Sebenarnya hal ini sangat sering terjadi bahkan sejak sebelum anak Ethan lahir, dan hal ini juga menjadi salah satu dari banyak sebab mengapa perceraian terjadi.

4. Soal anak yang tidak mau mengerjakan PR, Tergugat rasa ini telah menjadi tantangan semua orang tua pada umumnya. Tidak jarang sampai membuat orang tua marah. Dalam hal ini, Tergugat tidak memukul, hanya sebatas menegurpun juga dipermasalahkan oleh Penggugat. Padahal apabila hal ini dialami oleh Penggugat sendiri, Penggugat pasti juga akan bereaksi yang sama bahkan bisa jadi lebih buruk lagi. Seperti apa yang terjadi di Bandung yang pernah Tergugat ceritakan saat dalam mediasi. Selama ini Penggugat memang jarang memarahi dan memukul anak Ethan, tetapi hal itu dikarenakan setiap kali anak rewel, Penggugat pasti akan menyerahkan tanggung jawab kepada Tergugat atau bahkan ke suster pengasuh, di mana kemudian Penggugat lepas tangan dan anak di tinggal pergi ke masuk ke kamar. Sedangkan bilamana hal ini ditangani oleh Penggugat sendiri, yang



dilakukan Penggugat bahkan lebih parah dari yang dituduhkan Penggugat atas Tergugat.

Kejadian di Bandung yang dimaksudkan adalah sebagai berikut, saat itu Tergugat dan Penggugat pergi bersama-sama ke Bandung selama 3 hari 2 malam untuk mengajak anak Ethan berlibur bersama. Saat itu anak Ethan sedang sakit batuk-batuk ringan, tetapi tanpa memperdulikan keadaan anak, Penggugat tiada henti-hentinya menawarkan anak Ethan coklat, coklat habis langsung ditawarkan permen, permen belum habis dimakan, langsung ditawarkan susu dingin dari Startbuck. Hal ini dilakukan non-stop selama dalam perjalanan begitu memasuki wilayah Bandung. Tergugat sudah mencoba melarang Penggugat, tetapi seperti biasa perkataan Tergugat tidak pernah didengar oleh Penggugat karena hal ini, akhirnya anak yang awalnya tidak terpikir untuk meminta permen dan coklat, jadi rewel dan memaksa untuk dibeli permen dan coklat lagi. Singkat cerita, akhirnya anak Ethan jatuh sakit di hari yang ke-2 yang menyebabkan anak Ethan terkena radang tenggorokan dan akhirnya demam. Karena tenggorokannya yang sedang radang dan badan yang demam, anak Ethan akhirnya menjadi rewel dan tidak mau makan, sedangkan untuk minum obat harus sesudah makan. Saat itu yang dilakukan Penggugat adalah Penggugat tidak hanya membentak dengan suara yang sangat keras saja tetapi juga memaki-maki dan menyalahkan anak Ethan sampai anak Ethan menangis terisak-isak. di mana sebenarnya hal ini adalah permasalahan yang ditimbulkan oleh *kelalaian Penggugat sendiri yang tidak mengerti bagaimana mendidik anak dengan benar*. Penggugat saat itu memaki ke anak Ethan seperti ini: *"Mangkanyaaa! Salah Ethan sendiri siii jadi sakit gini! Kalo ngga mau disuru minum obat mangkanya jangan minta coklat sama permen teruuuuss!"* Mendengar yang dikatakan oleh Penggugat, Tergugatpun kaget dan jengkel, karena menurut Tergugat, musibah ini sama sekali bukan salah anak Ethan, melainkan kesalahan Penggugat sendiri. Menurut Tergugat, apa yang dilakukan Penggugat sangatlah tidak pantas. Melihat ini Tergugat merasa tidak tega dan kasihan kepada anak Ethan, yang seharusnya dalam 3 hari itu anak Ethan bisa bergembira berlibur, bermain bersama ke-2 orang tuanya, malah akhirnya jatuh sakit, di mana hal ini disebabkan oleh Penggugat sendiri yang tanpa henti memberi coklat dan permen tanpa menghiraukan kondisi kesehatan anak Ethan yang sedang sakit batuk, masih ditambah lagi anak Ethan

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



dimaki-maki dan disalah-salahkan oleh Penggugat atas kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan anak Ethan. Karena semua anak kecil, bagaimanapun pasti kepingin dan minta lagi kalo ditawari permen dan coklat, itu hal yang wajar, semua anak kecil pasti seperti itu. Sebaliknya, disitulah seharusnya salah satu peran orang tua untuk menjaga, memilih, dan memberikan yang terbaik kepada anak. Semua yang Tergugat sampaikan soal kejadian di Bandung ini telah diakui sendiri oleh Penggugat pada saat proses mediasi pada tanggal 13 Februari 2020 kemarin.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah Penggugat sama sekali tidak menyadari kesalahan yang diperbuatnya. Hal ini bisa dilihat dari saat Tergugat menasehati Penggugat tetapi tidak didengarkan dan tetap secara beruntun memberi coklat, permen, minuman dingin ke anak Ethan. Bahkan sampai anak sakit dan rewelpun, Penggugat masih memaki dan menyalahkan anak Ethan. Jika hal ini terjadi terus menerus tanpa kesadaran Penggugat akan kesalahannya, Tergugat takut kalau hal ini dapat mempengaruhi pola pikir anak di masa depan yang membuat anak Ethan bisa salah dalam memahami mana yang salah dan mana yang benar.

Sedangkan seseorang yang tidak menyadari bahwa perbuatannya salah, bagaimana bisa orang tersebut memperbaiki dirinya? Karena kejadian seperti ini tidak hanya terjadi cuma sekali saja, tetapi berkali-kali dilakukan Penggugat sejak Penggugat menjadi seorang ayah. Dan berkali-kali pula Tergugat telah menegur Penggugat tetapi tidak juga didengarkan. Sampai-sampai Tergugat dengan terpaksa harus menegur Penggugat di depan anak karena tidak pernah diindahkan dan tidak akan berhenti sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada anak (seperti anak jatuh sakit). Sedangkan hal ini jika terjadi terus menerus ditakutkan nantinya dapat berakibat anak membenci ibunya (Tergugat), karena akan dapat membuat anak bingung, mengapa ayah membolehkan tetapi ibu selalu melarang. Dengan kata lain secara tidak langsung/tanpa sadar Penggugat telah menanamkan rasa benci anak kepada Tergugat selaku ibunya. Di mana hal ini bisa berakibat lebih buruk lagi bagi masa depan dan perkembangan psikologis anak Ethan nantinya.

5. Masalah tuduhan Penggugat pada point (2e.) adalah tuduhan yang sama sekali tidak benar dan tidak masuk akal dan terkesan mencari-cari kesalahan Tergugat. Anak terbangun di malam hari, berarti



kejadian tersebut terjadi di dalam kamar Tergugat di mana tidak ada orang lain di kamar tersebut selain Tergugat dan anak Ethan. Dari mana dasarnya tuduhan anak menangis dihiraukan? Kamar mandi juga adalah kamar mandi dalam kamar (tidak perlu keluar dari kamar tidur). Dari mana dasarnya tuduhan mengangkat anak dan mendorong, apa lagi memasukkan ke kamar mandi dan mematikan lampu, memukul dan membentak-bentak? Tergugat **menolak dengan tegas** tuduhan tidak mendasar ini karena Tergugat tidak melakukan semua yang Penggugat tuduhan pada poin (2e);

6. Untuk masalah pada poin (2f), Tergugat merasa anak ditegur karena memuntahkan obat yang diminumnya adalah umum dialami oleh kebanyakan orang tua, di mana hal ini juga dilakukan oleh Penggugat sendiri seperti kejadian di Bandung yang telah diceritakan oleh Tergugat di poin sebelumnya. Dan fakta bahwa hal ini dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menambah daftar kesalahan Tergugat, hal ini menjadi bukti bahwa Penggugat telah bertindak tidak adil, melebihi-lebihkan, dan sewenang-wenang kepada Tergugat, di mana pada kenyataannya Penggugat sendiri melakukan hal yang lebih parah di mana Tergugat tidak pernah memaki-maki/menyalahkan anak Ethan atas sesuatu yang bukan kesalahan anak Ethan, seperti yang dilakukan Penggugat di Bandung.

7. Menanggapi tuduhan yang di sampaikan Penggugat pada poin (2g dan 2h), sebenarnya ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi alasan ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yaitu ketidaksepakatan atas cara asuh anak. Penggugat lebih cenderung menganut pola asuh yang memanjakan anak, menuruti semua apa yang anak mau walaupun secara berlebihan. Tergugat menyadari ini dikarenakan pola asuh yang diterima oleh Penggugat pada waktu kecil dari orang tuanya. Di mana pola yang sama dilakukan orang tua Penggugat ke Penggugat. Hal ini pernah diceritakan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat, di mana pada waktu kecil Penggugat sangat menyukai snack Pringles dan orang tua Penggugat kemudian membelikan Pringles sebanyak 1 dus untuk Penggugat.

Bertolak belakang halnya dengan pola asuh yang diterima Tergugat waktu kecil, yang cenderung lebih disiplin, berdasar pada kemandirian, contohnya seperti: orang tua Tergugat hanya akan membelikan secukupnya, tidak pernah berlebihan dalam memberikan apapun yang di



minta oleh Tergugat.

Hubungannya dengan masalah ini adalah menurut Tergugat, saat anak rewel, sebaiknya tidak langsung dituruti kemauannya, karena dianggap dapat membentuk pola asuh yang salah yang berkesan anak dimanjakan. Selama anak masih rewel-rewel biasa, sebaiknya ditunggu dahulu sampai emosi anak reda dengan sendirinya. Baru kemudian setelah anak tenang dan emosinya reda sendiri, barulah kemudian Tergugat akan menggendong seraya memberikan kasih sayang dan nasehat kepada sang anak. Hal ini sesuai dengan teknik mendidik anak yang pernah dibaca oleh Tergugat di salah satu artikel tentang cara mendidik anak. Di mana dikatakan fungsi dari pola asuh ini adalah baik untuk melatih anak mengendalikan emosinya sejak dini. Jadi sangatlah tidak benar tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak mau menggendong dan mendiamkan anak walaupun anak menangis minta bersama ibunya (Tergugat).

Malah sebaliknya, hal ini yang sering dilakukan oleh Penggugat terhadap anak Ethan setiap kali Penggugat menginap di rumah Tergugat. Di mana setiap Penggugat datang ke Semarang untuk bertemu anak Ethan, Tergugat ingin agar anak Ethan sebisa mungkin menghabiskan waktu yang cukup dengan Penggugat. Jadi setiap kali Penggugat datang dan tinggal di rumah Tergugat, Tergugat selalu menyarankan agar anak Ethan tidur bersama Penggugat agar lebih banyak waktu bonding antara anak dan Penggugat, selaku ayahnya. Walaupun awalnya anak Ethan lebih memilih tidur bersama Tergugat, tetapi setelah beberapa bulan setelah beberapa kali Penggugat datang dan pergi, akhirnya karena rindu, anak Ethan akhirnya lebih memilih tidur dengan Penggugat setiap kali Penggugat datang ke Semarang. Tetapi sangatlah disayangkan, bahwa Penggugat malah merasa terganggu dengan hal ini dan berulang kali menyuruh Tergugat untuk membujuk anak Ethan untuk tidur dengan Tergugat saja, hanya karena Penggugat lebih memilih untuk pergi keluar bertemu temannya dari pada menemani anaknya tidur. Melihat hal ini sebenarnya Tergugat sedih untuk anak Ethan karena di saat anak rindu ayahnya karena sudah lama tidak bertemu, tetapi malah Penggugat merasa hal itu adalah hal yang mengganggu. Di saat Tergugat menolak, karena merasa iba kepada anak Ethan dan memaksa Penggugat untuk tetap menemani anak Ethan tidur, Penggugat lebih memilih untuk menunggu anak Ethan tertidur dan kemudian meninggalkannya sendirian

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



tidak dijaga. Ini sangat menyedihkan bagi Tergugat karena pernah beberapa kali anak Ethan terbangun di tengah malam dan menangis histeris karena mendapati Penggugat tidak ada di kamar bersamanya. Akhirnya Tergugat menggendong menenangkan anak Ethan agar anak Ethan tenang dan dapat kembali tertidur serta membawanya ke atas untuk tidur bersama Tergugat di kamar Tergugat sehingga anak Ethan tetap mendapat cukup waktu tidur yang sangat dibutuhkan oleh anak seumurnya. Hal ini terjadi hampir setiap malam saat Penggugat di Semarang. Hal ini sebenarnya adalah contoh lain kelalaian yang dengan sadar dilakukan oleh Penggugat sebagai orang tua.

8. Menanggapi tuduhan Penggugat poin (2i.), Tergugat mengakui bahwa benar anak menangis minta untuk bersama ayahnya tetapi hal ini hanya terjadi ketika anak menangis karena tidak dituruti kemauannya oleh Tergugat. Contohnya seperti saat anak meminta makan snack coklat/permen di mana anak Ethan baru saja selesai makan snack coklat/permen sebelumnya. Tergugat menolak memberikan anak Ethan lebih banyak coklat/permen karena Tergugat tidak ingin anak Ethan jatuh sakit. Di mana hal ini kemudian membuat anak Ethan rewel, memaksa untuk diperbolehkan makan coklat/permen lagi. Karena Tergugat tetap tidak mengizinkan akhirnya anak Ethan menangis karena keinginannya tidak dipenuhi. Hal ini adalah contoh dari akibat perbedaan pola asuh anak Tergugat dan Penggugat. Di mana sebelumnya anak Ethan akan menurut jika tidak diperbolehkan oleh Tergugat, lama kelamaan jadi tidak menurut karena setiap kali Tergugat tidak membolehkan, Penggugat malah menegur Tergugat di depan anak Ethan. Di mana hal ini sangat tidak dianjurkan oleh para pakar anak, karena dapat menyebabkan anak bingung dan yang lebih berbahaya lagi adalah dapat menimbulkan rasa benci kepada Tergugat karena ayah membolehkan tetapi ibu melarang. Tidak seharusnya Penggugat dengan sengaja menunjukkan beda pendapat orang tua di depan anak. Hal inilah yang dipercayai Tergugat menjadi sebab anak merengek minta tinggal bersama Penggugat, karena hal ini hanya terjadi pada saat anak tidak dituruti keinginannya oleh Tergugat. Anak kecil mana yang disuka bila keinginannya selalu dituruti? Anak kecil mana yang lama kelamaan tidak membenci ibunya dan lebih memilih bersama ayahnya, bila ibunya menolak menuruti keinginannya sedangkan ayahnya selalu menuruti keinginannya? Hal ini tidak hanya terjadi dalam hal makanan, tetapi juga dalam hal gadget. Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat selalu memberi gadget ke anak hanya agar anak tenang/tidak rewel. Berbeda dengan Tergugat yang lebih memilih untuk sebisa mungkin menjauhkan anak dari gadget karena menurut Tergugat, gadget kurang baik untuk perkembangan anak balita.

Dan Tergugat mengakui bahwa memang benar bahwa pada Desember 2019, Tergugat sudah menjanjikan untuk memperbolehkan anak Ethan berlibur dengan Penggugat, tetapi kemudian, Tergugat berubah pikiran dan tidak mengizinkan Penggugat membawa anak Ethan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rindu untuk memiliki waktu berlibur bersama anak Ethan dan menghabiskan liburan Natal dan tahun baru bersama anak Ethan.
- Bahwa pada libur sekolah bulan Juni/Juli 2019, Penggugat sudah berkesempatan libur bersama anak Ethan selama 2 bulan.
- Bahwa pada libur sekolah bulan Juni/Juli 2020 nanti, Penggugat akan kembali bisa berlibur dan menghabiskan waktu bersama anak Ethan selama 2 bulan.
- Bahwa hal ini baru kali ini saja terjadi. Tidak seperti apa yang telah dituduhkan Penggugat yang menuduh bahwa hal seperti ini sering terjadi.
- Bahwa Tergugat menilai hal ini adalah adil, karena jika Penggugat memaksa mengambil waktu libur anak Ethan di bulan bulan Juni/Juli dan juga bulan Desember, itu tidaklah adil untuk Tergugat, karena Tergugat tidak akan mempunyai waktu libur bersama anak Ethan.

Tetapi karena keserakahan dan keegoisan Penggugat, pada tanggal 29 Desember 2019, Penggugat malah membawa lari anak Ethan secara diam-diam. Di mana Penggugat ijin kepada Tergugat untuk membawa anak Ethan pergi berenang, tetapi yang kemudian malah anak Ethan di bawa kabur tidak tahu ke mana dan sampai sekarang Tergugat, selaku ibu kandungnya dan selaku pemegang hak asuh yang sah *tidak diperbolehkan* untuk bertemu ataupun untuk mengetahui di mana keberadaan anak Ethan sekarang sampai saat ini. Bahkan setelah membawa kabur anak Ethan, Penggugat memblokir nomor telepon Tergugat, sehingga Tergugat sama sekali tidak bisa mengkontak anak Ethan maupun Penggugat. Dalam keadaan putus asa Tergugat mencoba mengkontak Penggugat melalui keluarga Penggugat tetapi tidak ada

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mau membantu.

9. Menanggapi tuduhan Penggugat pada poin (3.) soal kejadian tanggal 22 September 2019, bahwa telah terjadi kesalahpahaman dari Penggugat. Bahwa yang Tergugat akui dalam hal ini adalah dalam hal tertentu memukul untuk mendidik itu perlu, seperti yang sudah disampaikan di awal surat jawaban gugatan ini. Bahwa gugatan di poin (3.) ini soal memar di siku dan di pipi adalah pengulangan kembali dari gugatan di poin (2c.) dan sudah dijawab oleh Tergugat di dalam surat jawaban Tergugat poin (3a. dan 3b.). Sedangkan untuk masalah hasil konseling dan pemeriksaan psikologi anak Ethan yang dilakukan oleh Penggugat melalui PPT Seruni kota Semarang, Tergugat merasa hasil tersebut tidak adil dan seolah-olah melimpahkan semua kesalahan kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak hanya Tergugat yang pernah memukul dan memarahi anak Ethan, Penggugatpun juga pernah memukul anak Ethan. Tergugat hanya memarahi anak sebagaimana masih dalam batas wajar, tidak sampai memaki anak. Sebaliknya malah Penggugatlah yang pernah meneriaki dan memaki-maki serta menyalahkan anak Ethan atas hal yang bukan kesalahan sang anak melainkan kelalaian Penggugat sendiri dalam mengasuh anak dan ini diakui oleh Penggugat saat dalam proses mediasi
- Sedangkan pernyataan soal anak yang lebih lekat dengan ayahnya karena adalah bentuk permintaan tolong anak secara tidak langsung kepada ayah adalah tidak sepenuhnya benar, karena ada aspek-aspek yang harus dilihat antara lain seperti:

- a. Hal ini bisa jadi hal yang wajar karena anak rindu kepada ayah karena ayah tidak tinggal di rumah setiap harinya.
- b. Memang benar, saat anak dimarahi oleh ibunya, anak akan beralih ke ayahnya. Hal ini adalah wajar sebab insting semua anak untuk mencari perlindungan ke orang dekatnya. Begitu juga sebaliknya, saat anak dimarahi oleh ayahnyaapun yang dilakukan anak adalah beralih ke ibunya, dan ini adalah fakta yang pernah dilakukan oleh anak Ethan sebelumnya. Di mana anak Ethan berlari ke ibunya (Tergugat) saat dimarahi oleh ayahnya (Penggugat). Sehingga hal ini seharusnya tidak bisa dijadikan dasar bahwa anak lebih lekat kepada ayahnya.



- c. Bahwa anak menempel tidak hanya kepada ayahnya saja. Anak Ethan juga memiliki hubungan yang erat dengan ibunya (Tergugat). Tidak jarang anak Ethan sering maunya hanya ditemani ibunya (Tergugat) dan tidak mau ditemani suster, bahkan menyuruh suster untuk pergi saja, baik itu ke toilet, bermain, jalan-jalan sore di komplek rumah, dan lain-lain.
- d. Bahwa Tergugat sebelumnya pernah meminta untuk diperlihatkan hasil tes psikologi anak Ethan tetapi Penggugat menolak dan dengan sengaja menyembunyikan hasil tes psikologi anak Ethan dari Tergugat. Jika saja Penggugat mau nunjukkan hasil tes psikologi anak kepada Tergugat dan ternyata memang ada kesalahan dari Tergugat, maka Tergugat tentu akan bisa segera memperbaiki diri dengan cara mengikuti terapi atau kegiatan pengembangan diri lainnya.
- e. Bahwa tes psikologi yang dilakukan atas anak Ethan seharusnya dilakukan juga atas Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa saat tes psikologi dilakukan atas anak Ethan, seharusnya didampingi oleh Penggugat dan Tergugat, agar hasil yang di dapat dapat dipertanggungjawabkan bersama dan tidak hanya sepihak saja.
- g. Sekalipun jika memang benar KPAI menyarankan untuk menjauhkan anak dari pusat kekerasan, Tergugat percaya, bahwa KPAI sekali-kali tidak akan pernah menyarankan seseorang untuk melakukan penculikan, apapun alasannya.

10. Tuduhan Penggugat atas tidak adanya perubahan pola asuh dari Tergugat adalah sangat tidak benar dan fitnah adanya. Karena setelah Tergugat dan orang rumah Tergugat mengetahui bahwa anak Ethan telah diculik oleh Penggugat. Bu Pia, seorang ibu rumah tangga yang bekerja di rumah Tergugat, bercerita kepada Tergugat bahwa beberapa hari sebelum Penggugat menculik anak Ethan, Penggugat pernah menanyakan kepada dirinya apakah beliau pernah melihat Tergugat memukul anak Ethan atau tidak dan Bu Pia menjawab bahwa selama dia bekerja kepada Tergugat dari sejak tanggal 23 Oktober 2019, beliau sama sekali tidak pernah melihat Tergugat memukul anak Ethan. Sehingga dalih Penggugat dengan alasan menculik anak Ethan untuk menyelamatkan anak Ethan dari dampak buruk Tergugat adalah tidak benar dan merupakan alasan fiktif yang digunakan Penggugat untuk



dapat menculik anak Ethan dari Tergugat. Beberapa alasan yang Tergugat duga sebagai alasan sebenarnya mengapa Penggugat menculik anak Ethan, antara lain karena:

- Pada bulan Desember 2019 di mana seharusnya Tergugat membolehkan Penggugat membawa anak Ethan berlibur ke Jakarta, tetapi ternyata Tergugat berubah pikiran dan tidak membolehkan Penggugat untuk membawa anak Ethan pergi ke Jakarta. Di mana saat itu Penggugat sempat memaksa dan mencoba menegosiasikan dengan tawaran anak Ethan boleh libur natal bersama Tergugat tetapi tahun baru anak Ethan tetap berlibur bersama Penggugat. Di mana kemudian tawaran ini ditolak oleh Tergugat dengan pertimbangan:
- Bahwa pada libur sekolah bulan Juni/Juli 2019 yang lalu, Penggugat sudah diberi waktu oleh Tergugat agar dapat berlibur bersama anak Ethan selama 2 bulan.
- Bahwa pada libur sekolah bulan Juni/Juli 2020 mendatang Penggugat masih bisa berlibur dengan anak Ethan selama 2 bulan lagi. Sehingga menurut Tergugat hal ini adil bagi Tergugat maupun bagi Penggugat (tidak ada pihak yang dirugikan).
- Pada beberapa hari sebelum Penggugat menculik anak Ethan, Tergugat sempat melarang Penggugat untuk tinggal di rumah Tergugat lagi jikalau Penggugat sedang datang ke Semarang untuk menjenguk anak Ethan dengan alasan:
- Bahwa dengan tetap adanya Penggugat tinggal serumah walaupun sudah bercerai, dirasa tidak benar untuk tetap tinggal serumah.
- Dengan tetap tinggal serumah, anak akan tetap melihat pertengkaran orang tuanya, sehingga tidak baik bagi anak Ethan, di mana hal ini sebenarnya adalah salah satu alasan Tergugat untuk menyetujui perceraian, yaitu agar anak tidak sering melihat orang tuanya cekcok.
- Bahwa faktanya Penggugat bisa tinggal di rumah orang tuanya selama berada di Semarang sehingga masih bisa bertemu anak Ethan dengan leluasa tanpa mengeluarkan biaya tambahan untuk hotel/tempat menginap.

Demikian 2 hal inilah yang diduga sebagai penyebab utama mengapa Penggugat menculik anak Ethan dari Tergugat, dan sebagai dampaknya Penggugat menjadi panik dan berpikiran bahwa Tergugat mau



pempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak Ethan, di mana pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Malah sebaliknya, selama ini Tergugat selalu menghimbau Penggugat agar Pengugat mau menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya dengan anak Ethan selama Penggugat berada di Semarang. Dan Tergugat sama sekali tidak pernah ada keinginan untuk memisahkan anak dari ayahnya (Penggugat) karena Tergugat menyadari pentingnya bagi anak untuk dapat bertumbuh dengan didampingi kehadiran ayah dan ibunya. Sebaliknya, Penggugatlah yang saat ini melakukan tindakan menjauhkan anak dari ibunya (Tergugat), mulai dari tindakan penculikan, menyembunyikan keberadaan anak dari Tergugat, memblokir nomor Tergugat, tidak memperbolehkan anak bertemu dengan Tergugat.

11. Menanggapi pernyataan Penggugat di poin (6.), sebenarnya hal ini merupakan salah satu dampak yang Tergugat takutkan akan terjadi dari tindakan gegabah Penggugat menculik anak Ethan. Karena dilihat dari kecenderungan perilaku anak dalam menanggapi situasi di mana sang anak tidak bertemu terlalu lama dengan orang tuanya, (dalam hal ini ibunya (Tergugat)), anak akan mengira bahwa ibunya membenci dirinya dan akhirnya sang anakpun timbul rasa benci juga, sebagaimana hal ini juga pernah terjadi sebelumnya terhadap Penggugat.

Saat awal-awal setelah bercerai di mana Penggugat tidak tinggal serumah dan sang anak tidak bertemu dengan Penggugat dalam waktu yang cukup lama, anak cenderung untuk membenci/tidak suka dengan Penggugat dan juga selalu menolak untuk berbicara dengan Penggugat jika setiap kali Penggugat telepon ataupun video call dan ingin berbicara dengan sang anak. Anak Ethan juga tidak pernah sekalipun menanyakan soal ayahnya, dan saat ditanya apakah sang anak rindu sama ayahnya, jawabannya adalah 'nggak'. Dan setiap kali Penggugat pulang ke Semarang, anak tampak tidak senang dengan kehadiran Penggugat, bahkan sampai tidak mau bermain dengan Penggugat setiap kali Penggugat mengajak main sang anak. Jika anak terlalu lama tidak dapat bertemu ibunya (Tergugat), akan ditakutkan timbul rasa benci anak kepada ibunya, karena anak mengira bahwa ibunya membenci dia sampai tidak mau bertemu dengan dia. Hal ini akan berdampak tidak baik bagi perkembangan psikologis dan sosiologis anak dalam pandangannya soal ibunya atau soal wanita pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penjelasan dan fakta yang disampaikan tersebut di atas. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak semua gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Adanya fakta bahwa Penggugat tetap menculik anak Ethan walaupun Pengugat mengetahui bahwa sejak tanggal 23 Oktober 2019 tidak ada kejadian pemukulan anak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak Ethan (dari testimoni Bu Piah selaku ibu rumah tangga yang bekerja di rumah Tergugat).
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat ini semata-mata hanya untuk membalas dendam kepada Tergugat yang dikira mau menjauhkan anak Ethan dari Penggugat. Karena jika dilihat dari jauhnya jarak waktu antara terjadinya pemukulan pada bulan Mei 2019 dan penculikan dilakukan pada bulan Desember 2019, menunjukkan bahwa sebenarnya kejadian pada bulan Mei tersebut bukanlah alasan utama mengapa Penggugat menculik anak Ethan, melainkan karena kejadian yang terjadi sebelum penculikan dilakukan, yaitu karena kepanikan Penggugat, merasa Tergugat mempersulitnya untuk bertemu dengan anak Ethan.
- Fakta bahwa tindakan Penggugat dengan menculik anak Ethan dan melarang anak Ethan bertemu dengan ibunya adalah tindakan yang sembrono, dan sangat tidak baik untuk anak. Jika memang alasan Pengugat adalah untuk menjauhkan anak dari kekerasan, seharusnya tidak menggunakan skenario menculik, dan seharusnya ibu masih bisa bertemu dengan anak walaupun dengan pengawasan.
- Bahwa Penggugat tidak mampu dalam mendidik dan menjaga anak sehingga menyebabkan anak sakit bertambah parah. Di mana kejadian di Bandung tersebut tidak hanya terjadi 1 kali itu saja. Sebelumnya juga pernah terjadi, anak Ethan sampai diopname di rumah sakit selama dalam pengasuhan Penggugat, yaitu pada saat libur sekolah bulan Juni/Juli 2019 yang lalu. Hal ini diceritakan sendiri oleh Pengugat kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak bijaksana dalam mendidik anak di mana Penggugat selalu memberikan gadget (iPad, HP) setiap kali anak rewel. Bukannya mendidik sebagaimana mestinya tetapi Pengugat justru mengambil jalan pintas (mengambil gampang saja)

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



dengan memberikan gadget.

- Fakta bahwa sejak anak dibawa oleh Penggugat, Tergugat tidak bisa bertemu dengan anak Ethan, dan tidak bisa mengetahui keberadaan anak Ethan. Anak jadi kehilangan sosok ibu, di mana hal ini sangat tidak baik bagi perkembangan psikis maupun sosiologis anak. Sebaliknya, jika anak tetap berada dalam hak asuh ibu, anak akan tetap dapat memiliki sosok ayah dan ibu. Ayah juga akan tetap bisa melihat dan mengawasi anak Ethan kapanpun juga melalui CCTV, dan bertemu dengan anak Ethan kapanpun dia mau, seperti yang terjadi selama ini sebelum terjadinya kejadian penculikan. Hal ini sangatlah baik bagi kondisi psikologis dan masa depan anak.

- Fakta bahwa Tergugat lebih mampu dalam merawat dan mengasuh anak, dapat dibuktikan dari fakta bahwa selama dalam pengasuhan ibu (Tergugat), dari sejak lahir hingga sekarang, anak Ethan tidak pernah mengalami hal buruk sampai diopname di rumah sakit.

- Fakta bahwa Tergugat menyadari kesalahannya yang dilakukan pada bulan Mei 2019 dan sudah dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan atau dorongan dari orang lain untuk memperbaiki dirinya, yakni dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikuti kelas-kelas kerohanian di gereja, bergabung dengan komunitas-komunitas di gereja sebagai bentuk usaha untuk pengembangan diri agar menjadi orang dan ibu yang lebih sabar dan lebih baik lagi untuk anak Ethan. Dan sebagai itikad baik, Tergugat juga sudah mengambil tes psikologi dan konseling ke psikologi atas permintaan Penggugat.

Tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon keadilan yang seadil-adilnya dan agar Tergugat tetap diberikan hak untuk waktu bertemu dan bersama dengan anak Ethan, setiap libur sekolah bulan Juni/Juli.

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 25 Agustus 2020, amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena itu sebesar Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Setelah membaca, pemberitahuan isi putusan kepada Penggugat ataupun kuasanya yang tidak hadir pada persidangan pembacaan putusan;

Setelah membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Smg *juncto* Nomor 71/Pdt.U/2020/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 25 Agustus 2020;

Setelah membaca, Relas Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Smg *juncto* Nomor 71/Pdt.U/2020/PN Smg yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2020 pernyataan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat;

Setelah membaca, memori banding dari Pembanding tanggal 3 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 November 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 November 2020;

Setelah membaca, kontra memori banding dari Terbanding tanggal 1 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Desember 2020;

Setelah membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Smg *juncto* Nomor 71/Pdt.U/2020/PN Smg, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 17 September 2020 dan tanggal 25 September 2020, yang memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Smg tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Tergugat, tanpa hadirnya Penggugat ataupun kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat ataupun kuasanya telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 25 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding tersebut amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena itu sebesar Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat pada intinya Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dengan seluruh amar putusan berikut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam mengadili perkara *a quo* karena sangat merugikan hak-hak Pembanding, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan bukti-bukti sah yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat di persidangan antara lain bukti luka memar pada pipi, lengan kanan dan kiri, laporan hasil konseling dan juga hasil pemeriksaan psikologi anak Ethan Forbes;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula Tergugat pada intinya bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas seluruh alasan banding Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi mengesampingkan seluruh alasan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan beserta berkas perkara yang dimohonkan banding, memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat,

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada intinya adalah agar pengadilan mencabut hak asuh atas anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Ethan Forbes dari Tergugat sekarang Terbanding selaku ibu kandungnya karena secara faktual Terbanding semula Tergugat selaku pemegang hak asuh telah mengabaikan hak anak dan tidak bisa menjamin tumbuh kembang anak terutama kesehatan fisik dan mental anak dan oleh karenanya mohon agar pengadilan memberikan hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat sekarang Pembanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat pada intinya menolak dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, memang benar Tergugat sekarang Terbanding pernah menegur anaknya yang bernama Ethan Forbes dengan suara tegas dan pernah juga sekali melakukan pemukulan terhadap anak tersebut, namun hal tersebut dilakukan dalam batas yang wajar dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa Ethan Forbes adalah anak dari perkawinan sah Penggugat dan Tergugat sekarang Pembanding dan Terbanding yang lahir di Surabaya pada tanggal 7 April 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang Pembanding dan Terbanding telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 530/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 28 Februari 2019 dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3374-CR-27032019-0003 tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara perceraian tersebut telah ditetapkan pula bahwa Tergugat sekarang Terbanding sebagai wali ibu yang mengasuh, mendidik dan merawat seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama Ethan Forbes tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Tergugat sekarang Terbanding telah sangat melalaikan kewajibannya atau ia telah berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya yang berakibat hak asuhnya terhadap anaknya tersebut dapat dicabut oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat sekarang Terbanding telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak Ethan Forbes dan juga tidak terbukti bahwa Tergugat sekarang Terbanding telah berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya tersebut, bahkan sebaliknya dari hasil test kepribadian dan test proyeksi di tiga lembaga psikologi yang berbeda yaitu PPT Unika Soegiyapranata, Biro Psikologi Poros dan Amarillis Consulting, dimana hasil kesimpulannya pada intinya Subyek tidak menunjukkan adanya kecenderungan gangguan psikologis, emosi Tergugat sekarang Terbanding stabil, sikapnya masih bisa dikendalikan, sehingga oleh karenanya tidak membahayakan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tidak ada alasan hukum untuk pengadilan mencabut hak asuh Terbanding semula Tergugat atas anak kandungnya yang masih dibawah umur (lahir tanggal 7 April 2016) yang diperoleh Terbanding semula Tergugat atas dasar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 530/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa mencermati putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut yang menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding tersebut pada hakikatnya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat sekarang Pembanding dalam persidangan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang dapat merubah isi putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut, sehingga oleh karenanya memori banding tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 25 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 25 Agustus 2020;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Prasetyanto, S.H. dan Murdiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 497/Pdt/2020/PT SMG tanggal 24 November 2020, putusan tersebut pada hari itu juga Jumat, tanggal 8 Januari 2021 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Murdiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00